

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**T E S I S**

**Oleh**

**MELI HERTATI GULTOM  
NPM : 071803052**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**T E S I S**

**Oleh**

**MELI HERTATI GULTOM  
NPM : 071803052**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :


**N a m a** : Meli Hertati Gultom  
**N P M** : 071803052  
**Program Studi** : Magister Hukum Bisnis  
**J u d u l** : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek  
Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

  
( Dr. Sunarmi, SH, M.Hum )

**Pembimbing II**


  
( Dr. Surya Perdana, SH, M. Hum )


**Diketahui**

**Ketua Program Studi**

  
( Arif, SH, M.H )

**Direktur**



  
( Drs. Heri Kusmanto, MA )

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Meli Hertati Gultom\*  
Sunarmi\*\*  
Surya Perdana\*\*\*

## ABSTRAK

Di dalam era pembangunan yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional bahwa peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha dan harus disesuaikan dengan peraturan merek yang berlaku. Dalam Undang-undang merek Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan pertimbangan bahwa hukum merek harus disesuaikan dengan perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual property Rihgt*. Dalam hal ini merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Merek juga merupakan “suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (*Indication of Origin*). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen.

Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu:  
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek di Indonesia?  
Bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek yang merugikan pemilik hak atas merek terdaftar?  
Hal apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek?  
Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian terhadap para pemilik merek terdaftar, responden dari konsultan HaKI dan Departemen HaKI. Dimana data-data yang diperoleh dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan bersifat penelitian deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap prinsip-prinsip yang dilaksanakan tersebut tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran hak merek itu mulai meningkat di Indonesia sejak kebijakan

pasar bebas yang dicanangkan pemerintahan Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar, maka perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar.



---

**Kata Kunci:**

- Perlindungan Hukum
- Pemegang Hak Merek
- Pelanggaran Merek

\* Mahasiswa PPs. MHB UMA

\*\* Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

\*\*\* Pembimbing kedua, Dosen PPs. MHB.UMA



# **THE PROTECTION OF LAW FOR REGISTERED BRANCH MARK STAKE HOLDER TOWARD MARK ABUSE (Case Study in Medan Civil Justice)**

**Meli Hertati Guitom\***  
**Sunarmi\*\***  
**Surya Perdana\*\*\***

## **ABSTRACT**

In Development era which refers to international convention explain that the role of mark being interesting to keep the bussiness competition and it must be suited to available mark rules. In Rules of Mark No. 15 year 2001, explained that the consideration about law of mark must be suited to Trade Related Aspect of Intelectual Property Right. In this case that the Mark such as intelectual property real, have the important role for ability and improvement of trade to compare the producted things of a company with the purposed to show the characteristic of things (inclication of origin). Rules Number 15 year 2001 explained about improvement of rules number 14 year 1997, sugested it give the protection toward registered branch mark stake holder of law abuse. In fact, there are some law abuse toward registered trade mark as dishonest or worse competition such as copying, manipulating, or ilegalmarking without the available mark agreement. This situation is not only suffer the mark owner, but it also suffer the consumers.

From describing above, so the reseachers formulated the problems as:  
How about the law protection for registered branch mark stake holder toward mark abuse refers to the mark law in Indonesia?  
How about the resolving toward mark right abuse that suffer the registered mark stake holder?  
What about the inheritance in law protection for register mark stake holder toward mark abuse?

To consider and answer the problems above, so it was made research toward registered mark stake holder, responden of HaKI consultant and HaKI Department. It resulted data with yuridic normative and analytic descriptive research.

Result of research show about principles according to law rules that linked to realize in practice. In recent years there are some registered mark abuse. It increased in Indonesia since realised about free trade policy that planned by Indonesia government, which the foreign investors given the chance to invest their capital investment in Indonesia. To protect the entrepreneur and mark stake holder from law abuse, so it should give the law protection toward the registered branch mark.

---

### **Key words:**

- Law Protection
- Branch Mark Stake holder
- Mark abuse

\* Student of PPs. MHB UMA

\*\* First Deviser, Lecturer of MHB UMA

\*\*\*Second Deviser, Lecturer of MHB UMA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis: peneltitian ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK”** dapat terselesaikan dengan baik dan terarah.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terim kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang., M.A selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Ibu Dr. Sunarmi, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;

7. Bapak/Ibu Staff Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis selama mengikuti kuliah.
8. Seluruh Staff pada Kantor Iman Sjahputra & Associates yang telah begitu banyak memberikan informasinya dalam hal penulisan tesis ini .
9. Teruntuk suamiku terkasih Sabar Ujung, SE, yang selalu berdoa dan telah memberikan bantuan moral dan finansial kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta malaikat kecilku Mikhael Owen Ujung.
10. Ayahanda Alm. Drs. M. Gultom dan Ibunda R. Br. Tambunan, SP.d yang telah memberikan bantuan moral kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta adik-adikku : Iwan Daniel, ST; Simon Austin, ST ; Rafles Parada, ST.
11. Serta kepada semua rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis khususnya kelas A2 yang memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan dan pembahasan tesis ini masih banyak dijumpai berbagai kekurangan disana sini, baik itu dalam segi penguasaan materinya, penganalisaan masalah maupun dalam segi penyusunan bahasanya, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran yang dapat mendukung demi terwujudnya suatu kesempurnaan tesis ini .



Terakhir sebagai penutup kata, penulis mengharapkan agar tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah penulis dapatkan dapat dipergunakan untuk kepentingan Agama, Nusa maupun Bangsa.

Medan,.....April 2009

PENULIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meli Hertati Gultom', with a long horizontal stroke extending to the right.

MELI HERTATI GULTOM

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi .....	18
1.5.1. Kerangka Teori.....	18
1.5.2. Kerangka Konsep .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
2.1. Pengertian Merek .....	24
2.2. Kualifikasi Merek.....	26
2.3. Perlindungan Hukum Melalui Sistem Pendaftaran.....	31
2.4. Syarat-syarat Pendaftaran Merek .....	37
2.5. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek .....	40
2.6. Pembatalan Pendaftaran Merek Barang Terdaftar .....	48
2.6.1. Pengertian Pembatalan Merek.....	48
2.6.2. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek .....	50

2.7. Pengalihan Merek Terdaftar .....	52
2.8. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar .....	55
2.9. Jangka Waktu Perlindungan.....	58
2.10. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	65
3.2. Lokasi Penelitian.....	66
3.3. Studi Kasus.....	66
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	66
3.5. Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar	
Menurut Ketentuan Hukum Merek.....	68
4.2. Yang Dilindungi Hanya Merek Terdaftar .....	70
4.3. Perlindungan Melekat Sejak Filling Date .....	71
4.4. Lingkup Perlindungan Hukum .....	72
4.5. Cara Penyelesaian Terhadap Pelanggaran	
Hak Atas Merek Yang Merugikan Pemilik Atas Merek.....	73
4.6. Hal-hal yang menjadi kendala Dalam Perlindungan	
Hukum Terhadap Merek Terdaftar .....	89
<b>KASUS PEMAKAIAN MEREK TERDAFTAR .....</b>	<b>96</b>
<b>ANALISA KASUS .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
5.1. Kesimpulan .....	99
5.2. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dekade terakhir ini, perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat telah membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat serta dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu perkembangan ilmu dan teknologi juga bermanfaat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari masyarakat serta pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia industri dan perdagangan. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin ketatnya arena persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai, malah semakin mengakibatkan ekonomi negara semakin merosot.

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di

Indonesia. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*indication of origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu.<sup>1</sup>

Adanya iklim perekonomian khususnya perdagangan yang berkembang dengan pesat dan diikuti dengan teknologi dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi membuat setiap orang khususnya yang terkadang tidak lagi mengindahkan nilai etis dan norma hukum yang ada pada praktek perdagangan. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang bertanggung jawab.

“Jika aparat-aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek –merek yang telah dikenal oleh masyarakat, sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan atau jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi atau mungkin

---

<sup>1</sup> M. Djumhana, *R. Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 149



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Budi Insan Maulana, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Wina Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung, 1999.

Daritan R. Pratasius, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*  
Djumhana, R.M dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bakti Bandung, 1997.

Gautama, Soedargo, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

-----, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung 1994.

Gautama, Soedargo dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (Dalam rangka WTO, Trips) Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.

Hossan, Ahad, *Beberapa Hal Tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Ditjen, Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1997

Hanitijo, Soemantri Roni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT, Halia Indonesia, Semarang, 1998

Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Buana, Bandung, 1993

Margono, Suyud dan Longgius Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Mulyanto, *Sisi Lain Berlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek*, Varia Peradilan, No. 111 Tahun x, Desember 1994.

Poewadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta PN Balai Pustaka, 1982

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, 1984

Saidin, O,K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.

Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta 1983  
Soemodirejo, Soegondo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga

Administrasi Negara, Jakarta 1963

Surbekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1996.

Yahya, Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## **C. LAMPIRAN**

**KASUS NOVOTEL**